



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU  
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN  
(*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan atau perekonomian dan menghambat pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat;

b. bahwa untuk penguatan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan system penanganan yang cepat, tepat, responsif dan mudah serta melindungi pengadu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

12. Peraturan Pemerintah...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarbaru.
5. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
6. Pelapor Pengaduan (*Whistleblower*) yang selanjutnya disebut pelapor adalah seseorang yang mengadukan perbuatan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi.
7. *Whistleblowing system* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.
8. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor terkait Perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan dilengkapi dengan bukti permulaan.
9. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
10. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam penanganan pelaporan atas dugaan tindak pidana korupsi dan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
- (2) Tujuan pelaksanaan *system* penanganan pengaduan (*whistle blowing system*) Tindak Pidana Korupsi bertujuan:
  - a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. mendorong Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah yang memiliki informasi dan bukti-bukti tentang dugaan perbuatan Tindak Pidana Korupsi untuk melaporkannya;
  - c. melindungi pelapor dari rasa tidak aman terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilaporkannya; dan
  - d. menumbuhkan persepsi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah apabila melakukan penyimpangan/ kecurangan, akan semakin besar peluangnya untuk terdeteksi dan dilaporkan.

BAB II  
PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang melihat atau mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan Negara/Daerah atau perekonomian negara, wajib melapor kepada Tim Penerima Pengaduan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan Bukti Permulaan.

Pasal 4

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pelaporan secara langsung dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan pada alamat *www.Banjarbarukota.go.id*.
- (3) Pelaporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan berupa telepon, faksimili, kotak pengaduan, dan surat elektronik (email), yang disediakan oleh Inspektorat.

Pasal 5

- (1) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (1), berkedudukan di Inspektorat dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Penerima Pengaduan bertanggung jawab secara *ex-officio*.
- (3) Susunan Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. penanggung jawab : Sekretaris Daerah
  - b. ketua : Inspektur
  - c. anggota :
    1. Asisten Administrasi Pemerintahan;
    2. Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum dan Politik;
    3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
    4. Kepala Bagian Hukum;
    5. Unsur Pejabat pada Inspektorat: Sekretaris/ Inspektur Pembantu;
    6. Jabatan Fungsional Tertentu pada Inspektorat; dan
    7. Staf pendukung.
- (4) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh pelapor serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

Pasal 6

Dalam hal adanya pelaporan, Tim Penerima Pengaduan wajib

- a. menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung;

b. mencatat...

- b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
- c. menganalisis laporan pengaduan untuk menentukan tindak lanjut;
- d. melakukan audit investigatif;
- e. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota; dan
- f. membuat laporan berkala tentang penanganan pengaduan.

#### Pasal 7

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dapat berupa :

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian Negara/Daerah; dan
- c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum.

#### Pasal 8

- (1) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan terjadi pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
- (2) Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat persetujuan Wali Kota.

#### Pasal 9

- (1) Tim penerima pengaduan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor, serta memberikan perlakuan yang wajar.
- (2) Tim penerima pengaduan dapat mengungkapkan identitas Pelapor pada persidangan di Pengadilan.
- (3) Tim penerima pengaduan dapat melaporkan kepada lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) apabila pelapor mengalami ancaman keselamatan jiwa.
- (4) Wali Kota memberikan sanksi kepada Pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan/ wewenang terhadap pelapor atas pelaporan dugaan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tim Penerima Pengaduan akan merekomendasikan pemulihan nama baik bagi terlapor sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, bila tidak terbukti melakukan Pelanggaran.

#### Pasal 10

Publikasi hasil penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Wali Kota.

#### Pasal 11

Dalam hal Pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Tim Penerima Pengaduan harus memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor.

#### Pasal 12

Pelapor yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan dan/atau pemberantasan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan.

Pasal 13...

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 8 Agustus 2021  
WALI KOTA BANJARBARU

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 10 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 33

PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING  
SYSTEM*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaporan tentang indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan, sehingga perlu mendapatkan tanggapan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, antara lain menetapkan Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang mewajibkan penerapan sistem penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*). Sistem ini memberikan kesempatan kepada masyarakat/pegawai Pemerintah Kota Banjarbaru yang mengetahui atau memiliki informasi/bukti-bukti tentang perbuatan tindak pidana korupsi pejabat dan/atau pegawai di lingkungan kerjanya, untuk mengungkapkan penyimpangan tersebut tanpa merasa khawatir kerahasiaannya diketahui oleh orang lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu disusun Pedoman Penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi sebagai acuan pelaksanaan di dalam penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Whistleblower adalah seseorang yang melaporkan perbuatan dugaan tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, baik itu Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya yang bekerja di Pemerintah Kota Banjarbaru.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi, dimaksudkan sebagai :

a. Acuan dalam menangani pengaduan yang diduga tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;

b. Sebagai...



- b. Sebagai acuan bagi masyarakat/pegawai yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti-bukti tentang suatu penyimpangan yang diduga tindak pidana korupsi untuk melaporkan dugaan penyimpangan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru kepada Tim Penerima Pengaduan;
- c. Sebagai acuan didalam memberikan perlindungan kepada pelapor (*whistleblower*).

## 2. Tujuan

Pedoman Penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi, bertujuan untuk :

- a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- b. mendorong pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang memiliki informasi dan bukti-bukti tentang dugaan perbuatan tindak pidana korupsi untuk melaporkannya;
- c. melindungi pelapor dari rasa tidak aman terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkannya;
- d. menumbuhkan persepsi masyarakat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru bahwa apabila melakukan penyimpangan/kecurangan, akan semakin besar peluangnya untuk terdeteksi dan dilaporkan.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penanganan pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, meliputi :

1. kebijakan tentang penanganan pengaduan (*whistleblowing*);
2. penangananan pengaduan dan investigasi terhadap indikasi tindak pidana korupsi;
3. perlindungan dan penghargaan pelapor;
4. pemberian sanksi dan pemulihan nama baik; dan
5. pelaporan dan pemantauan.

## D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. *whistleblowing*...

1. *whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.
2. pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. audit investigasi merupakan sebuah kegiatan sistematis dan terukur untuk mengungkap kecurangan sejak diketahui, atau diindikasinya sebuah peristiwa/kejadian/transaksi yang dapat memeberikan cukup keyakinan, serta dapat digunakan sebagai bukti yang memenuhi pemastian suatu kebenaran dalam menjelaskan kejadian yang telah diasumsikan sebelumnya dalam rangka mencapai keadilan.
4. bukti Audit adalah segala informasi yang mendukung data yang disajikan dalam laporan keuangan, yang terdiri dari data akuntansi dan informasi pendukung lainnya yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.
5. evaluasi Bukti adalah kegiatan auditor dalam mempelajari, memeriksa, menguji, menelaah, dan menginterpretasikan bukti untuk menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis serta sebagai landasan perlu tidaknya mengembangkan bukti lebih lanjut.

## BAB II

### KEBIJAKAN PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

#### A. Kriteria dan Data Laporan Pelanggaran

Setiap orang yang melihat atau mengetahui, mendengar adanya tindak pidana korupsi wajib melaporkan kepada Tim Penerima Pengaduan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaduan yang disampaikan melalui *Whistleblowing System* hanya pengaduan yang mengindikasikan adanya Tindak Pidana Korupsi (TPK).
2. Data dan Informasi yang disampaikan pelapor harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:
  - a. laporan adanya dugaan penyimpangan harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup diantaranya:

1) adanya...

- 1) adanya penyimpangan perbuatan melawan hukum yang dilaporkan;
  - 2) dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi;
  - 3) kapan perbuatan melawan hukum terjadi;
  - 4) siapa dan pejabat/pegawai yang melakukan penyimpangan perbuatan melawan hukum atau siapa yang terlibat dengan peristiwa melawan hukum; dan
  - 5) bagaimana cara perbuatan tersebut terjadi.
- b. data pengaduan berisi informasi sebagai berikut:
- 1) data mengenai nama dan alamat pelapor dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas diri lainnya dan apabila pelapornya pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru harus melampirkan nama dan satuan kerja/unit kerja tempat bekerja pelapor, jabatan pelapor, surat keputusan penempatan tugas pelapor;
  - 2) keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi antara lain:
    - a) nama pelaku;
    - b) jabatan pelaku;
    - c) satuan kerja/Unit Kerja pelaku;
    - d) perbuatan yang terindikasi atau diduga terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana korupsi oleh pelaku; dan
    - e) waktu penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.
  - 3) disertai dengan bukti-bukti yang mendukung atau menjelaskan substansi pengaduan tindak pidana korupsi berupa :
    - a) data atau dokumen yang relevan; dan
    - b) gambar dan atau rekaman.
  - 4) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional aparatur pengawas/ auditor, bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*). Pertimbangan profesional dimaksud adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.

B. Mekanisme...

## B. Mekanisme Penyampaian Laporan Pengaduan.

Laporan secara langsung dapat dilakukan oleh *whistleblower* melalui Saluran Pengaduan pada alamat [wbs.Banjarbarukota.go.id](http://wbs.Banjarbarukota.go.id) dengan mengisi data-data laporan pengaduan sebagai berikut:

1. Topik laporan
2. Tanggal kejadian
3. Tempat Kejadian
4. Uraian Kejadian
5. Jumlah Rupiah
6. Data Terlapor dengan mengisi : Nama, NIP, Jabatan dan Unit Kerja
7. Unggah dokumen pendukung
8. Data Pelapor dengan mengisi Nama, Alamat, Nomor Telepon yang bisa dihubungi.

Laporan secara tidak langsung melalui Saluran Pengaduan dapat dilakukan oleh *Whistleblower* dengan :

1. memasukkan data-data laporan pengaduan ke kotak pengaduan yang ada di Inspektorat; atau
2. melalui email [inspektorat@Banjarbarukota.go.id](mailto:inspektorat@Banjarbarukota.go.id) dengan disertai *upload* data-data laporan pengaduan.

## C. Penanganan Pelaporan Pengaduan

Pengaduan tindak pidana korupsi selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tim Penerima Pengaduan, dengan mekanisme sebagai berikut :

### 1. pencatatan

Pencatatan pengaduan atas pelanggaran yang disampaikan pelapor dilakukan sebagai berikut :

- a. laporan pengaduan yang disampaikan baik secara langsung ataupun melalui Aplikasi.
- b. saluran Pengaduan dicatat oleh petugas di Inspektorat.
- c. terhadap laporan pengaduan yang disampaikan secara lisan, oleh petugas dibuat secara verbal dan dimintakan bukti-bukti pendukung yang memadai.
- d. pencatatan laporan pengaduan sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut :
  - 1) data surat pengaduan/laporan, yang terdiri dari :
    - a. nomor dan tanggal agenda;
    - b. tanggal surat pengaduan; dan

c. perihal...

- c. perihal.
- 2) identitas pelapor
  - a. pelapor yang bersumber dari masyarakat, terdiri dari :
    - 1) nama;
    - 2) alamat; dan
    - 3) nomor telepon yang bisa dihubungi.
  - 3) identitas terlapor, terdiri dari :
    - a) nama;
    - b) nomor induk pegawai (NIP);
    - c) jabatan;
    - d) satuan Kerja/ Unit Kerja.
- 2. penelaahan
  - a. pengaduan/ laporan yang telah dicatat kemudian ditelaah guna mengidentifikasi permasalahannya/ informasi dan merumuskan langkah-langkah penanganan selanjutnya.
  - b. penelaahan minimal yang dilakukan sebagai berikut:
    - 1) merumuskan pokok permasalahan;
    - 2) meneliti kelengkapan dokumen bukti permulaan;
    - 3) mengumpulkan dan melengkapi data sebagai informasi pendukung;
    - 4) melakukan analisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
    - 5) menyimpulkan hasil penelaahan dan memutuskan penanganan selanjutnya.
  - c. hasil penelaahan pengaduan dan rekomendasi :
    - 1) pengaduan yang substansinya tidak logis tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mungkin dipenuhi dan tidak perlu diproses lebih lanjut.
    - 2) pelaporan yang substansinya adanya dugaan tindak pidana korupsi dilanjutkan dengan audit investigasi.
  - d. dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*) dan *whistleblower* diketahui dengan jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang *whistleblower* untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.

3. pengarsipan...

### 3. pengarsipan

Berkas penanganan pengaduan dugaan adanya tindak pidana korupsi yang disampaikan *Whistleblower* disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, satuan kerja/unit kerja terlapor serta urutan tanggal pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku, dan arsip-arsip pengaduan tersebut bersifat rahasia. Terhadap permintaan informasi oleh pihak lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa dan lain-lain, dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Wali Kota.

### 4. audit investigasi

Pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor (*whistleblower*) dan mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi ditindaklanjuti melalui audit investigasi. Pelaksanaan audit mengacu pada standar audit dan SOP Pemeriksaan Khusus/Pengaduan yang ada pada Inspektorat, antara lain meliputi:

Menyusun perencanaan audit :

- 1) penentuan tim audit oleh Inspektur dengan menerbitkan Surat Tugas;
- 2) penyiapan kebutuhan sumber daya pendukung antara lain anggaran biaya audit dan sarana prasarana lainnya.

a. menyusun program audit :

- 1) penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan Penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mengidentifikasi jenis penyimpangan dan kriteria yang dapat diterapkan terhadap substansi laporan pengaduan.
- 2) mendapatkan bukti-bukti yang memadai Pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperolehnya telah relevan, kompeten, cukup dan material.
- 3) menentukan metoda audit yang tepat Pengumpulan bukti-bukti dilakukan dengan menggunakan prosedur, teknik dan metodologi audit yang diperlukan sesuai keadaanya.

4. menentukan...

- 4) menentukan pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti- bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti-bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan. Hasil klarifikasi atau konfirmasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK).
  - b. menganalisis bukti Analisis dilakukan untuk mendapatkan relevansi, kompeten atau tidaknya, kecukupan dan materialitas suatu alat bukti dengan substansi pokok permasalahan sehingga dapat dijadikan bahan untuk menentukan kesimpulan.
  - c. merumuskan hasil audit  
Dari hasil analisis terhadap bukti-bukti yang ada dan dipandang cukup memadai, dirumuskan hasil audit apakah laporan pengaduan memenuhi unsur tindak pidana korupsi, atau hanya terjadi pelanggaran administrasi, atau bahkan tidak ada penyimpangan sama sekali.
  - d. mengkomunikasikan hasil audit dengan auditan Sebelum laporan final audit investigatif disusun, materi hasil audit tersebut dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pejabat/pegawai yang menjadi terlapor dan/atau pimpinan instansi terlapor guna mendapat tanggapan atau persetujuan untuk melaksanakan tindak lanjut.
  - e. menyusun laporan hasil audit  
Penyusunan laporan merupakan tahap akhir dari kegiatan audit investigatif. Di dalam laporan audit investigatif disajikan temuan dan informasi penting lainnya, untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai kondisi Informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya;
5. Rekomendasi
- Rekomendasi hasil Audit Investigasi atas laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dapat berupa :

a. Penjatuhan...

- a. Penjatuhan hukuman disiplin
    - 1) rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin;
    - 2) pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut;
    - 3) pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin menyampaikan tembusan Keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada Inspektur.
  - b. Pengembalian kerugian Negara/Daerah  
Rekomendasi berupa pengembalian kerugian daerah wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menindaklanjuti.
  - c. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Penegak Hukum dapat dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan terjadi pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara setelah mendapat persetujuan Wali Kota.
6. Pelimpahan Penanganan Kasus Tindakan Pidana Korupsi (TPK) kepada Penegak Hukum Pelimpahan penanganan kasus pengaduan tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum dilakukan berdasarkan pertimbangan Wali Kota. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kecukupan bukti-bukti tentang indikasi penyimpangan yang dilaporkan atau berdasarkan hasil pendalaman Audit Investigasi oleh Inspektorat, terindikasi kuat adanya suatu penyimpangan tindak pidana korupsi. Hasil audit investigasi tersebut dibahas melalui rapat ekspose internal dengan pihak terkait (Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, dan Kepala Bagian Hukum). Untuk-mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi aparatur pengawas/Auditor bahwa kasus yang diaudit tersebut berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK), dilakukan rapat dengan pihak eksternal dengan mengundang/ahli melalui tahapan sebagai berikut:
- a. Tahap Persiapan
    - 1) mengundang Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Kepala Bagian Hukum dan pihak-pihak yang terkait;
    - 2) undangan...



- 2) undangan disampaikan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ekspose;
  - 3) menyiapkan sarana dan prasarana;
  - 4) menentukan Tim Penyaji (Penyaji, Notulen dan Moderator).
- b. Pelaksanaan
- 1) pelaksanaan rapat eksternal dipimpin oleh Inspektur;
  - 2) seluruh peserta rapat eksternal wajib mematuhi Tata Tertib rapat Eksternal;
  - 3) proses diskusi dalam rapat eksternal dituangkan dalam notulen ekspose eksternal yang ditandatangani oleh Notulis, Ketua Tim, dan Inspektur;
  - 4) bila dalam hasil rapat eksternal tidak diperoleh kesepakatan, akan risalah hasil rapat eksternal memuat alasan ketidaksepakatan tersebut. Selanjutnya permasalahan tersebut dibahas antar pimpinan pada tingkat yang lebih tinggi dan dituangkan dalam risalah hasil rapat antar pimpinan;
  - 5) bila dari rapat eksternal diperoleh bukti baru yang menambah atau mengurangi nilai kerugian daerah, maka auditor harus melakukan prosedur pengujian untuk meyakini kebenaran bukti-bukti tambahan;
  - 6) bila dari hasil rapat eksternal ternyata tidak terjadi perubahan nilai kerugian negara maka kesepakatan yang dibuat dalam rapat eksternal dapat digunakan sebagai bahan penuntutan kasus;
  - 7) hasil rapat eksternal dituangkan dalam risalah rapat eksternal yang ditandatangani oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis dan diketahui oleh Inspektur dengan persetujuan Sekretaris Daerah dan disampaikan kepada Wali Kota.

### BAB III

#### PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN TERHADAP PELAPOR PENGADUAN (*WHISTLEBLOWER*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

##### A. Perlindungan Terhadap Pelapor

Pemerintah Kota Banjarbaru khususnya Tim Penerima Pengaduan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor (*Whistleblower*), memberikan perlindungan hukum dan perlakuan wajar kepada pelapor

Dengan...

dengan berkoordinasi dengan pihak terkait/instansi yang berwenang. Inspektorat dapat mengungkapkan identitas pelapor (*whistleblower*) untuk keperluan penyidikan dan persidangan. Untuk laporan yang disampaikan melalui Saluran Pengaduan agar kerahasiaan lebih terjaga dilakukan hal sebagai berikut:

1. membuat nama samaran dan kata sandi yang hanya diketahui oleh pelapor;
2. menggunakan nama/identitas yang unik dan tidak menggambarkan identitas pelapor;
3. mencatat dan menyimpan dengan baik nama samaran dan kata sandi;
4. tidak memberitahukan/mengisikan data-data pribadi, seperti nama pelapor, atau hubungan pelapor dengan pelaku pelanggaran yang dilaporkan;
5. tidak memberitahukan/ mengisikan data-data/ informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa pelapor; dan
6. hindari orang lain mengetahui nama samaran (*username*), kata sandi (*password*) serta nomor registrasi pelapor.

Upaya lain yang bisa dilakukan untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor adalah dengan melakukan pengarsipan berkas penanganan laporan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dengan baik, berkas disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, instansi/unit kerja terlapor serta urutan waktu pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku. Sedangkan upaya perlindungan bagi pelapor yang mengalami ancaman keselamatan jiwa, Inspektorat wajib berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

## B. Penghargaan Terhadap Pelapor

Setiap pejabat/pegawai, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi mendapat penghargaan. Penghargaan dapat berupa piagam penghargaan atau bentuk lainnya sesuai dengan kebijakan Wali Kota dan ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

## C. Sanksi dan Pemulihan Nama Baik

Setiap...

Setiap pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan/*wewenang* terhadap pelapor atas pelaporan dugaan korupsi yang disampaikan pelapor, dapat diberikan sanksi atas perbuatannya tersebut.

Sebaliknya bila pejabat/pegawai yang dilaporkan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tidak terbukti melakukan kesalahan atau melanggar hukum, berhak mendapatkan pemulihan nama baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

## BAB IV

### PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

#### A. Pelaporan

Tim Penerima Pengaduan melaporkan penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi secara berkala kepada Wali Kota. Kewenangan untuk mempublikasikan penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi berada pada Wali Kota. Informasi yang dapat dipublikasikan hanya terkait status dan statistik penanganan, dengan mempertimbangkan asas praduga tidak bersalah. Dalam hal *whistleblower* meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Tim Penerima Pengaduan atau petugas pada Inspektorat wajib menginformasikan status penanganannya dengan memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada pelapor (*whistleblower*) tersebut.

Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi, laporan disampaikan kepada :

1. Instansi penyidik (kejaksaan/kepolisian) yang akan digunakan sebagai informasi/bahan penanganan lebih lanjut;
2. Atasan langsung dari pejabat/pegawai yang diaudit atau pejabat yang berwenang yang akan menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam laporan. Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, tetapi tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka laporan hasil audit tidak perlu disampaikan kepada instansi penyidik.

#### B. Pemantauan...

## B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit

Pemantauan hasil penanganan laporan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dilakukan oleh Inspektorat baik secara langsung melalui pemutakhiran data, rapat koordinasi, monitoring oleh pejabat yang menangani, atau pemantauan secara tidak langsung melalui komunikasi elektronik dan melalui surat.

Pemantauan penanganan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dikelompokkan menjadi menjadi status dalam proses, status selesai disertai bukti-bukti. Status selesai apabila Inspektorat telah menerbitkan laporan atau meneruskan ke Penegak Hukum untuk dilakukan pemrosesan secara hukum.

WALI KOTA BANJARBARU

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN